

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SUARA  
DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh

*Laura Naomi Rotua Gultom*

*NPM 2222011033*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SUARA DI INDONESIA

Oleh

**Laura Naomi Rotua Gultom**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam melindungi inovasi yang ditandai dengan lahirnya karya-karya inovatif dalam merek dagang, salah satunya adalah merek suara. Merek suara merupakan jenis merek terbaru yang mendapatkan perlindungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Namun peraturan dalam UU MIG tersebut belum secara komprehensif dan memiliki keterbatasan dalam mengatur pendaftaran merek suara di Indonesia sehingga kedepannya dapat memunculkan sengketa terhadap merek suara. Penelitian ini mengkaji mengenai (1) peraturan perlindungan hukum merek suara di Indonesia, (2) mengidentifikasi karakteristik suara (*soundmarks*) yang dapat didaftarkan menjadi merek suara di Indonesia, dan (3) meninjau mekanisme pendaftaran merek suara di Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan bagi pemegang merek suara didapatkan setelah dilakukan melalui pemeriksaan substansif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan diundangkan dalam Berita Acara Merek. Karakteristik dalam merek suara harus memenuhi unsur terpenting, yaitu keunikan dan kekhasan sebagai daya pembeda dari suara. Representasi merek suara berdasarkan UU MIG, yaitu representasi grafis berupa notasi musik dan rekaman suara. Mekanisme dalam pendaftaran merek suara harus memenuhi persyaratan dan tata cara permohonan dalam UU MIG bahwa merek tersebut tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan maupun ketertiban umum. Konsistensi pembentukan aturan khusus mengenai merek suara di Indonesia dapat mendorong kemauan bagi pelaku usaha untuk menyadari bahwa kekuatan pendaftaran suatu merek berdampak besar bagi suatu produk barang dan/atau jasa.

***Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek Suara, Perlindungan Hukum.***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR SOUNDMARK HOLDERS IN INDONESIA**

**By**

**Laura Naomi Rotua Gultom**

*Intellectual Property Rights (IPR) play an important role in protecting innovation marked by the birth of innovative works in trademarks, one of which is the sound mark. Sound brands are the latest type of brand to receive protection in Indonesia based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications (MIG Law). However, the regulations in the MIG Law have not been comprehensively and have limitations in regulating the registration of voice marks in Indonesia so that in the future it can lead to disputes over sound marks. This study examines (1) the regulation of legal protection of sound marks in Indonesia, (2) identifies the characteristics of sounds that can be registered as sound marks in Indonesia, and (3) reviews the mechanism of registration of sound marks in Indonesia.*

*The problem approach used in this study is a normative juridical approach. The normative juridical approach in this thesis research uses a statute approach. In addition, this study used secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is carried out by library research.*

*Based on the results of the study, it shows that protection for trademark holders is obtained after being carried out through a substantive examination carried out by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and promulgated in the Brand Minutes. Characteristics in soundmarks must meet the most important elements, namely uniqueness and distinctiveness as a differentiating force from sound. Soundmark representation based on the MIG Law, which is a graphic representation in the form of music notation and sound recordings. The mechanism in registering a soundmarks must meet the requirements and procedures for application in the MIG Law that the mark must not contradict state ideology, morality, religion, decency or public order. The consistency of the formation of special rules regarding soundmarks in Indonesia can encourage the willingness for business actors to realize that the power of registration of a brand has a major impact on its goods and/or services. Thus, the formation and implementation of legislation on soundmarks becomes a commitment and cooperation between relevant institutions to support regulations regarding voice marks.*

**Keywords: Intellectual Property, Soundmark, Legal Protection.**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SUARA  
DI INDONESIA**

Oleh

*Laura Naomi Rotua Gultom*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
MEREK SUARA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Laura Naomi Rotua Gultom**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011033**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II

  
**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19810215 200812 2 001

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200810 2 023

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200810 2 023



**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Dr. Sunaryo S.H., M.Hum.**


Anggota Penguji : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal lulus ujian Tesis: **7 Februari 2024**



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laura Naomi Rotua Gultom  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



**Laura Naomi Rotua Gultom**  
NPM 2222011033

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Laura Naomi Rotua Gultom. Penulis dilahirkan di Pontianak, pada tanggal 7 Juni 1997 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak (Alm) Ir. Tigor Gultom dan Ibu Dra. Editha Simanjuntak.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Fransiskus, Bandar Lampung pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Fransiskus, Bandar Lampung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Pahoman, Bandar Lampung pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis menempuh pendidikan menjadi mahasiswa di Program Studi Hukum, Universitas Lampung dan lulus Strata 1 (S1) tahun 2019. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) atau Pascasarjana di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan kekhususan Hukum Bisnis.



## **MOTO**

*“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara  
kamu.”*

*1 Petrus 5:7*

*“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan  
yang sempurna datang kepadamu.”*

*(Raden Ajeng Kartini)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtuaku tercinta,

Bapak (Alm) Ir. Tigor Gultom dan Ibuku Dra. Editha Simanjuntak

Yang memberikan doa dan dukungan terutama semangat tiada hentinya dalam mencurahkan kasih sayang, membimbing dan selalu menjadi penyemangat dalam menggapai cita-citaku.

Keluargaku,

Abang Andre, Kakak Tia dan Kedua Keponakanku, Kirana dan Reggy

Yang dengan tulus dan ikhlas senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Suara Di Indonesia**” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister di Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil dalam penyajian penulisan ini dan penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran dan arahan, serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.



6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran dan arahan, serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Penguji I, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum., selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A, selaku Penguji Anggota, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Radian Simangunsong terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
13. Teman-teman angkatan 2022 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima Kasih atas pertemanan yang terjalin selama perkuliahan magister ini.
14. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
15. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, 10 Januari 2024  
Penulis,

**Laura Naomi Rotua Gultom**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	17

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	23
B. Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual .....	28
C. Tinjauan Tentang Merek .....	38

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Merek .....	47
B. Karakteristik Suara ( <i>Soundmarks</i> ) Yang Dapat Didaftarkan Menjadi Merek Suara Di Indonesia.....	58
C. Mekanisme Pendaftaran Merek Suara Di Indonesia .....	68

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang melahirkan inovasi-inovasi baru, baik dalam bidang produksi, distribusi barang dan jasa. Gagasan dan ide kreatif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan teknologi yang memiliki nilai intelektual didalamnya. Inovasi bermakna sebagai permulaan dalam memublikasikan suatu produk, layanan dan berbagai macam produksi bervariasi sebagai branding penjualan yang tanpa disadari membuka peluang terhadap pelanggaran kekayaan intelektual dalam pasar perdagangan modern. Evolusi hukum sebagai urgensi dalam perlindungan kekayaan intelektual terutama merek menjadi tuntutan dalam dunia perdagangan di Indonesia.

Dahulu, inovasi dianggap sebagai peristiwa fiksi yang tidak mungkin dicapai dan menjadi motivasi untuk merevolusi struktur pasar yang terintegrasi berdasarkan prospek bagi pemilik kekayaan intelektual terutama otoritas pemerintah dalam membangun regulasi. Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan dalam masyarakat menjadi kondisi fundamental yang mendasari pola sistem sosial termasuk hukum. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya HKI) memainkan peran penting dalam melindungi teknologi baru. Negara-negara berkembang mendorong inovasi lebih lanjut serta memberikan laba atas investasi untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Negara-negara maju berfokus pada rezim HKI yang lebih dominan untuk menciptakan peluang bagi para penemu potensial dalam mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar dan digunakan sebagai alat kontrol teknologi dalam percepatan pengetahuan sehingga terciptanya barang tiruan dan ketergantungan untuk meniru sebagai sumber pengembangan teknologi.



Secara konvensional, merek merupakan tanda yang berfungsi untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa. Tanda tersebut berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari elemen-elemen ini yang memiliki daya pembeda untuk dipergunakan dalam kegiatan perdagangan maupun jasa. Merek berfungsi sebagai identitas pada barang dan/atau jasa dalam membedakan produk dari perusahaan lainnya. Daya pembeda dalam merek harus dipenuhi untuk menunjukkan sumber barang atau jasa untuk menjamin kualitas produk suatu barang atau jasa. Selain pembeda, dalam kehidupan sehari-hari merek harus memiliki jaminan kualitas dari suatu barang dan/atau jasa. Kepribadian dalam suatu merek merupakan suatu reputasi dalam usaha perdagangan terutama untuk persaingan usaha. Perlindungan jaminan produk untuk menjamin kualitas suatu merek dan menciptakan kelas sosial bagi masyarakat sehingga dapat dikatakan suatu merek memiliki nilai komersial bagi pemiliknya.

Dalam perkembangannya, merek dibedakan menjadi merek tradisional dan merek non-tradisional. Pengertian merek tradisional berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tidak implementatifnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan akan kebutuhan nasional menimbulkan urgensi pembuatan aturan merek terbaru yang seimbang dengan konvensi-konvensi internasional bagi merek dagang. Ketergantungan bangsa dalam bidang perdagangan tidak dapat dihindarkan dan berpengaruh dalam sistem hukum nasional. Perubahan undang-undang merek dipengaruhi oleh sistem merek internasional maupun konvensi-konvensi internasional, terutama pada tahun 2006 dalam hasil pertemuan *Sixteenth Session of Standing Committee on the Law (SCT) of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications* atau SCT/16/2 mengenai pembahasan merek non tradisional atau tipe merek terbaru (*New Types of Marks*). Pengertian merek non tradisional telah disinggung dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang menyatakan bahwa:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”*

Jenis-jenis tanda dalam merek dagang sebelumnya berupa kata-kata atau kiasan yang dianggap menjadi latar belakang dari perkembangan merek. Tidak hanya tanda secara visual namun tanda *non-visual* memiliki potensi untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa. Sejak efektif berlaku *Singapore Trademarks Treaty* yang menghasilkan merek non-tradisional maka pemerintah Indonesia meratifikasi pelaksanaan pendaftaran merek non-tradisional ke dalam undang-undang merek terbaru untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan pelayanan dan perlindungan, efisiensi dan efektifitas dalam hukum merek. Berdasarkan hal tersebut, pengertian merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya UU MIG), yaitu

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

Daya pembeda dalam merek terbagi menjadi *Visible* dan *Non-Visible*. Kategori merek tersebut dibedakan berdasarkan tanda yang dapat dirasakan secara kasat mata (*visual*) dan tanda yang dapat dirasakan melalui indera lain.<sup>1</sup> Sub-kategori dalam tanda *visual* maupun tanda pola memiliki keunikan karena menjadi sub-kategori yang berasal dari sektor tekstil dan pakaian jadi.<sup>2</sup> Tanda *visible* berupa tanda tiga dimensi dalam bentuk produk dan kemasan eksternal; tanda warna pada

---

<sup>1</sup> Qian Zhan, 2017, "The International Registration Of Non-Traditional Trademarks: Compliance With The Trips Agreement And The Paris Convention", *World Trade Review* 16, No. 1, 111-140.

<sup>2</sup> EUIPO, Guidelines For Examination Of European Union Trademark.  
<https://Guidelines.Euipo.Europa.Eu/2058843/2199801/Trade-Mark-Guidelines> Dikutip Tanggal 8 Agustus 2023.

warna tunggal tanpa kontur maupun kombinasi dari warna tersebut; hologram, secara optik menyimpan dan mengambil gambar dalam tiga dimensi; tanda gerak, gambar bergerak dapat digambarkan melalui klip video pendek maupun urutan gambar diam; tanda multimedia yang mencakup suara *visual*; dan tanda posisi, berupa tanda yang muncul di lokasi pada produk tertentu. Tanda *non-visible* merupakan tanda yang dapat dirasakan oleh indera manusia, berupa tanda suara (*sound marks*), baik musikal maupun non-musikal, tanda penciuman (*olfactory*) atau aroma (*scent marks*), tanda rasa atau (*gustatory*) dan tanda sentuhan (*Tactile Marks*).

Suara menjadi salah satu merek dalam lingkup perlindungan UU MIG. Merek suara merupakan merek dagang yang secara eksklusif terdiri dari keunikan suara maupun kombinasi suara agar mudah teridentifikasi oleh komunitas maupun demografis tertentu. Budaya dan historis dalam tanda suara berhak memperoleh perlindungan dan pelestarian. Representasi dari tanda suara harus jelas, tepat, mudah diakses dan dapat dipahami serta obyektif.<sup>3</sup> Suara memiliki kemampuan dalam membangkitkan emosi, sensasi dan hasrat dari konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Tanda suara memiliki potensi yang bertahan dalam jangka waktu lama dan menetap dalam pikiran pendengar untuk waktu mendatang.

Merek suara (*soundmarks*) merupakan salah satu merek non tradisional yang memiliki standar keunikan dan fungsionalitas serta dapat ditampilkan secara grafis. Permainan suara menjadi peran penting dalam pemasaran konsumen dan kekuatan utama dalam proses interaktif terhadap merek. Desain multi-indra dalam merek non tradisional seperti merek suara (*soundmarks*) menjadi metode populer bagi perusahaan dalam menarik pelanggan. Jangkauan perlindungan dalam merek non-tradisional menempatkan perspektif dalam strategi dan pemasaran modern. Suara digunakan sebagai sumber investasi dan pertimbangan dari produsen sebagai bentuk pendekatan menggunakan suara dan musik yang bersifat eksklusif dalam menyampaikan esensi dan nilai dari sebuah merek.

---

<sup>3</sup> Neha Mishra, 2008, "Registration Of Non-Traditional Trademarks", *Journal Of Intellectual Property Rights* 13, No. 1.



Pembedaan pada merek non-tradisional merupakan “kekhasan” yaitu dengan menciptakan stimulus pada konsumen terutama terhadap barang dan jasa. Hubungan emosional antara tanda dengan konsumen terhadap barang akan memicu respon emosional yang dalam (*creates a less deeply felt emotional response*) untuk setia memilih barang dan jasa tertentu sehingga dapat dilindungi sebagai merek dagang. Sehingga merek non-tradisional sudah seharusnya dilindungi untuk menghindari pemalsuan, peniruan maupun persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pemilik dari merek dagang.

Penelusuran perlindungan dan registribilitas hukum terhadap merek suara sesuai syarat perlindungan UU MIG dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya Permenkumham 2021) hanya mengatur syarat umum dalam pendaftaran merek dan tidak memberikan definisi maupun contoh notasi, rekaman suara, sonogram maupun durasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melaksanakan penelitian Tesis yang berjudul: **Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Suara di Indonesia**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peraturan perlindungan hukum merek suara di Indonesia?
- b. Bagaimanakah karakteristik suara (*soundmarks*) yang dapat didaftarkan menjadi merek suara di Indonesia?
- c. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran merek suara di Indonesia?

### **2. Ruang Lingkup**

- a. Lingkup substansi penelitian ini meliputi analisis perlindungan merek suara di Indonesia, karakteristik suara yang dapat didaftarkan menjadi merek suara dan mekanisme pendaftaran merek suara di Indonesia.

- b. Substansi ini masuk dalam lingkup bidang ilmu hukum kebendaan, khususnya merek suara sebagai produk dari kekayaan intelektual.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini dalam rangka memahami dan menganalisis:

- a. Perlindungan hukum merek suara di Indonesia.
- b. Karakteristik suara (*soundmarks*) yang dapat didaftarkan menjadi merek suara di Indonesia.
- c. Mekanisme pendaftaran merek suara di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Segi Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna di dalam pengembangan pengetahuan pada bidang ilmu hukum kebendaan, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai **Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Suara di Indonesia**.

#### **b. Segi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

- 1) Masyarakat, sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengetahuan hukum, terutama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan wawasan dalam perlindungan merek suara di Indonesia.
- 2) Mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa mengenai perlindungan merek suara di Indonesia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan kerangka yang mewujudkan tautan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kerangka acuan terhadap penerapan

penelitian ilmiah. Untuk melihat permasalahan hukum secara detail diperlukan beberapa teori yang menjadi rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan gejala sosial secara sistematis. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan dalam memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban masyarakat memperoleh perlindungan untuk menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>4</sup> Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum bahwa konsep hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>5</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>6</sup> Bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap subyek hukum sesuai dengan aturan dalam hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua sifat, yaitu:
  - i. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Bahwa pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
  - ii. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat melalui denda, penjara maupun hukuman lain.<sup>7</sup>
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum dalam masyarakat menjadi tindakan maupun upaya untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, sehingga terciptanya ketertiban

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: J. Grafika), Hlm 133.

<sup>5</sup> Sumirat, I. R, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(01), 19-30.

<sup>6</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya, Bina Ilmu), Hlm. 1.

<sup>7</sup> Pesulima, T. L., & Hetharie, Y, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19", *Sasi*, 26, No 2, 280-285.

dan ketentraman bagi masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup>

- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum bertujuan dalam melindungi individu dimulai dari menyetarakan hubungan nilai-nilai maupun kaidah-kaidah yang telah menjelma dalam sikap dan tindakan pada pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>9</sup>
- 4) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum. Setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum bersumber pada konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Eksistensi terkait hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia serta statusnya sebagai individu sehingga hak mempunyai sifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Menurut Robert M. Serwood, dasar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mengikuti beberapa teori, yaitu:

- a. *Reward Theory*, yaitu pengakuan terhadap kekayaan intelektual berdasarkan inovasi dari seseorang sehingga penemu maupun pencipta diberikan sebuah penghargaan (reward) sebagai imbalan atas upaya kreatif dalam menciptakan atau menemukan sebuah karya intelektual;
- b. *Recovery Theory*, yaitu pengembalian terhadap suatu hasil yang telah diciptakan oleh penemu atau pencipta berupa biaya, waktu dan tenaga dalam menghasilkan suatu karya;
- c. *Incentive Theory*, yaitu insentif yang diberikan kepada penemu atau pencipta untuk mengembangkan kreativitas dan berguna bagi kegiatan penelitian;
- d. *Risk Theory*, yaitu resiko yang terdapat dalam tiap karya yang memungkinkan penggunaan secara illegal;
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, merupakan hak yang diperoleh untuk mendapatkan perlindungan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Moertiono, R. J., 2021, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, *Afosi-Las (All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society)*, 1(3), 252-262.

<sup>9</sup> Utami, N. A. T. & Alawiya, N., 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 11-20.

<sup>10</sup> Eprina Mawati, Sulistiani, dan Takariawan, 2020, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56

<sup>11</sup> Fauza. Mayana Ranti, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm. 44.

Aturan dalam hukum diciptakan oleh masyarakat yang bertujuan tercapainya kehidupan yang tertib, aman, damai dan tentram.<sup>12</sup> Hukum perlindungan atas kekayaan intelektual termasuk merek memiliki konsekuensi bahwasannya suatu merek harus dilindungi. Perlindungan hukum tidak hanya difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif, hukum juga dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum dalam merek merupakan bentuk penghargaan dari negara kepada pemilik merek atas suatu kreatifitas untuk menemukan maupun menciptakan suatu karya intelektual.

Secara preventif, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan perdagangan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) untuk menghadapi perkembangan dunia perdagangan terutama teknologi informasi dan komunikasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup perencanaan, penyusunan, pengesahan dan pengundangan.<sup>13</sup> Peraturan tertulis dalam perundang-undangan untuk membentuk dan menetapkan lembaga negara maupun pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah peranan Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan intelektual.

Secara represif, pembentukan peraturan perundang-undangan terutama UU MIG memiliki sanksi yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar. Bentuk sanksi tersebut berupa sanksi pidana terhadap pelanggaran merek terutama kasus yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup dan mengakibatkan kematian. Hal tersebut bahwasannya atas masalah merek yang memiliki kaitan dengan faktor

---

<sup>12</sup> Efendy Hasibuan, 2003, *Perlindungan Merek-Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia), Hlm. 17.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

ekonomi. Dalam Pasal 100 UU MIG menyatakan ketentuan pidana sebagai berikut:

- (1) Tiap orang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar sejenis milik pihak lain untuk diproduksi dan diperdagangkan, dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- (2) Tiap orang tanpa hak menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk diproduksi dan diperdagangkan maka terancam pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- (3) Tiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pasal (1) dan (2) yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup maupun kematian, dapat diancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

HKI menjadi hasil dari suatu proses kemampuan berfikir manusia yang diadaptasikan dalam suatu bentuk ciptaan maupun penemuan berupa barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi dan eksklusif. Pelindungan HKI mendorong perkembangan ide-ide maupun inovasi baru dan sifat sosial dan ekonomis dari HKI memberikan pengakuan dan penghargaan berupa hak-hak khusus kepada pencipta atau penemu.<sup>14</sup>

#### **b. Teori Harmonisasi Hukum dalam Undang Undang Kekayaan Intelektual**

Harmonisasi berasal dari kata harmonis yaitu pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan dan keserasian.<sup>15</sup> Harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum untuk mewujudkan kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan yang mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan

---

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti), Hlm. 55-56

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Harmoni. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmoni> Dikutip Tanggal 13 November 2023.



hakim, sistem hukum maupun asas-asas hukum. Harmonisasi hukum menjadi proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi berbagai hal yang bertentangan dalam norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, yaitu selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten.

Konsekuensi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yaitu disharmonisasi hukum. Penerapan peraturan-perundang-undangan tanpa harmonisasi hukum tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Harmonisasi hukum menjadi bagian dari perbandingan hukum (*comparative law*) dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip hukum sebagai standar dalam harmonisasi hukum. Secara internasional, harmonisasi hukum telah dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *International Conference on Technology for Sustainable Development* (ICTSD), *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), *The World Trade Organization* (WTO) maupun melalui *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *The North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan *European Community* (EC). Perbedaan sistem hukum nasional dari negara-negara anggota tidak seimbang dengan kebutuhan hukum dari negara-negara anggota karena perbedaan negara maju dan berkembang sehingga kelancaran perdagangan barang dan jasa dapat terhambat akibat perbedaan tersebut.

Upaya dalam mengatasi masalah tersebut dengan 3 (tiga) teknik, yaitu Pertama, negara-negara anggota bersepakat untuk menerapkan hukuman nasional masing-masing negara maupun hukum perdagangan internasional dalam membenahi hubungan hukum dalam perdagangan. Kedua, penerapan pilihan hukum (*choice of law*) nasional suatu negara akibat ketidaksepakatan hukum perdagangan secara internasional atau sepihak oleh salah satu negara yang berisi klausul pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak. Ketiga, metode unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional kedalam hukum nasional.

Dalam UU MIG, pendaftaran merek menjadi jalan untuk mendapatkan hak atas suatu merek. Karakteristik pendaftaran merek bahwa merek termasuk dalam rezim hukum publik karena berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan warga negara dalam lingkup kepentingan umum. Pembuatan aturan perundang-undangan seperti UU MIG dan Permenkumham Merek.

Pengharmonisasian hukum bertujuan untuk menjaga keselarasan, ketegasan dan kebulatan terhadap konsepsi peraturan perundang-undangan agar sistem berfungsi secara efektif. Upaya preventif dalam harmonisasi hukum melalui *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman dan menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar tercapainya ketaatan hukum dan kepastian hukum.<sup>16</sup> Harmonisasi hukum dalam prinsip-prinsip TRIPs agreement ke dalam undang-undang hukum kekayaan intelektual di Indonesia, melalui pemahaman karakteristik hukum yang akan diharmonisasikan akibat perbedaan TRIPs agreement dan hukum Nasional Indonesia; perbedaan prinsip-prinsip hukum maupun persamaan harus diidentifikasi maupun dianalisa dengan jelas dan diperbandingkan secara teliti; menemukan titik taut objektif hukum yang akan diharmonisasikan untuk menemukan prinsip-prinsip yang bertentangan untuk menemukan deskripsi yang tepat dalam melakukan harmonisasi hukum; dan metode dalam harmonisasi hukum yang ditetapkan memiliki batasan terhadap prinsip-prinsip maupun hal-hal parsial secara keseluruhan.

### **c. Teori Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek**

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum telah dijalankan dengan cara yang baik.<sup>17</sup> Dalam negara hukum, peraturan dan penegakkan hukum merupakan syarat mutlak dalam menjalankan pemerintahan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

---

<sup>16</sup> Wacipto Setiadi, 2007, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.4 No 2, Hlm 48

<sup>17</sup> R, Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup> Kepastian hukum menjadi tujuan utama dan jaminan menjalankan hukum secara baik dan tepat.

Ketertiban masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Ketertiban menyebabkan masyarakat hidup dengan kepastian sehingga dapat melaksanakan kegiatan bermasyarakat. Menurut Gustav Radbruch, makna mendasar dalam kepastian hukum yaitu:

*“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”*

Pendapat dari Gustav tersebut didasarkan pada pandangan dalam kepastian hukum merupakan produk khusus dari perundang-undangan. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat diartikan bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>19</sup> Kepastian hukum secara normative merupakan peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti dan bertujuan untuk mengatur secara jelas dan logis. Hukum menjadi pedoman dalam melakukan tindakan secara adil dan menunjang suatu tatanan secara wajar. Norma menjadi pernyataan yang menekankan aspek *das sollen* yang berarti menyertakan beberapa peraturan mengenai tindakan yang harus dilakukan.

Perkembangan teknologi menciptakan inovasi terhadap barang dan jasa yang bervariasi dan didapatkan atas kemampuan serta kreativitas manusia sehingga menimbulkan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual timbul bersamaan dengan pemasaran suatu produk barang dan jasa sehingga perlindungan produk perdagangan dibutuhkan. Merek menjadi salah satu bentuk kekayaan intelektual yang berfungsi meningkatkan perdagangan barang

---

<sup>18</sup> Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada).

<sup>19</sup> Mertokusumo, M. Sudikno Dan Adriaan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Hlm 2.

dan jasa. Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya, seperti perseorangan atau badan hukum. Peran merek tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hukum terkait objek yang melekat terhadap hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>20</sup>

Negara memberikan hak atas merek apabila merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu. Kepastian hukum yang terdapat dalam suatu merek yang telah didaftarkan menjadi hak eksklusif bagi produsen maupun pencipta.<sup>21</sup> Pendaftaran merek diharuskan agar perlindungan terhadap suatu ciptaan dapat dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku. Kepastian hukum diterapkan agar tidak terjadi peristiwa berbenturan norma antara satu dan lainnya sehingga menimbulkan konflik, namun, pemberlakuan kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang jelas, tetap, konsisten serta konsekuen dalam pelaksanaannya serta tidak dapat diintimidasi oleh keadaan yang bersifat subjektif.

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa kepastian hukum menjadi sebuah jaminan akan penerapan suatu hukum dalam masyarakat, bahwasannya yang memiliki hak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.<sup>22</sup> Keadilan merupakan jaminan dari kepastian hukum, dimana terciptanya hukum menjadi tindakan pengaturan hukum sesuai undang-undang yang diciptakan pihak berwenang sehingga memiliki aspek yuridis yang menjadi jaminan dari kepastian hukum.

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibentuk bertujuan dalam memberikan perlindungan kepada pemilik merek seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan akan suatu produk. merek menjadi tanda untuk membedakan asal-usul barang dan memiliki hak eksklusif bagi pemilik merek dalam mendapatkan nilai lebih terhadap barang dagangannya. Pendaftaran merek akan menimbulkan hak eksklusif bagi

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika)

<sup>21</sup> Suryadi, Asep, 2019, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", *Jurnal Aktualita 2*, No. 1, 252-278. Hlm. 256.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), Hlm. 134.

pemilik merek untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk pribadi maupun kepada pihak lainnya untuk dimanfaatkan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah elaborasi dan penggambaran tentang hubungan dan kaitan antara berbagai konsep melalui fokus pengamatan dalam melaksanakan penulisan maupun penelitian.<sup>23</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan untuk memiliki batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya ini adalah sebagai berikut:

- a. **Perlindungan Hukum** adalah keadaan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup> Perlindungan hukum menjadi konsep universal dari negara hukum yang bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- b. **Merek** menurut pasal 1 butir 1 UU MIG adalah Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, maupun kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan baran dan jasa.
- c. **Merek Suara** adalah merek suara sebagai tanda yang dapat berupa ‘sebuah jingle atau musik atau suara lainnya. Suara ini bisa juga berupa kutipan singkat dari sebuah komposisi atau keseluruhan karya musik. Dalam

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), Hlm. 103.


<sup>24</sup> Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

beberapa kasus, suara ini mungkin merupakan reproduksi suara sehari-hari, mungkin dalam keadaan yang tidak biasa.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka alur pikir dalam penelitian Tesis ini mengenai dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

### Alur Pikir

**Gambar Alur Pikir Penelitian**



### Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas, penulis membuat pembahasan awal dari Perlindungan Merek Suara di Indonesia. Permasalahan perlindungan hukum bagi merek suara dikaji berdasarkan UU MIG. Merek bermanfaat dalam dunia perdagangan barang ataupun jasa. Merek bukan hanya produk karena mempunyai diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut harus rasional dan terlihat secara nyata sesuai performa dari produk dalam sebuah merek atau lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek. Nilai dalam merek membutuhkan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut untuk menghindari setiap tindakan tidak bertanggungjawab oleh pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi

<sup>25</sup> Non-Traditional Trademark. <https://www.inta.org/topics/non-traditional-marks/> Dikutip Tanggal 15 Agustus 2023.



pemilik merek tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah, proteksi dalam merek suara

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan uraian sistematis untuk memecahkan masalah mengenai hukum dan dimanfaatkan untuk melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>26</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>27</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dalam menelaah teori-teori, konsep maupun asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>28</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek suara di Indonesia.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>29</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

---

<sup>26</sup> Benuf, Kornelius, Dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan Vol 7. No 1*, Hlm 20-33.

<sup>27</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm 34.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, S. H, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Pt Citra Aditya Bakti), Hlm. 134.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Halaman 13.

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum terkini.<sup>30</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum yang bersifat perspektif bukanlah *know-about* sehingga pemecahan masalah bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi melalui kemampuan dalam mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah dan mendapatkan pemecahan masalah tersebut.<sup>31</sup> Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>32</sup>

#### 4. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, yaitu melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus dan literatur lainnya berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>33</sup> Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data meliputi data sekunder dan data tersier. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk mengkonfirmasi terkait Perlindungan bagi pemegang merek suara di Indonesia yang kemudia diolah sesuai dengan judul penelitian yang dibahas<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group), Hlm 60.

<sup>31</sup> Peter. *Ibid*, Hlm. 60.

<sup>32</sup> Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Medan: Sofimedia), Hlm. 94.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia), Hlm. 57.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 175

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian berupa bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa maupun memahami bahan hukum.<sup>35</sup> Data sekunder terdiri dari:

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek; dan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Hlm. 82.

### **c. Data Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian Tesis yang dilaksanakan.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian Tesis ini menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1) Studi Pustaka**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) merupakan pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul tesis tersebut.<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi akan memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai perlindungan hukum bagi merek suara di Indonesia.

#### **2) Studi dokumen**

Studi dokumen adalah pengkajian informasi berdasarkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian hukum bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun diketahui oleh pihak tertentu berupa pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Pada

---

<sup>36</sup> Pringgar, Rizaldy Fatha, Dan Bambang Sujatmiko, 2020, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *It-Edu: Jurnal Information Technology And Education* 5, No. 01, 317-329.

penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional maupun buku-buku lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## **b. Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1) Identifikasi Data**

Identifikasi data merupakan upaya memeriksa kembali data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang data selanjutnya dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **2) Klasifikasi Data**

Klasifikasi data, yaitu penempatan data sesuai kelompok-kelompok bahasan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

### **3) Sistematisasi Data**

Sistematisasi Data, yaitu penempatan data yang berhubungan dan disusun dengan urutannya menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh sehingga diperoleh gambaran

secara jelas, tepat dan memperoleh kesimpulan untuk menjadi masukan dan saran terkait perlindungan merek suara di Indonesia.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum merupakan upaya dalam melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya maupun kewenangan padanya dalam bertindak sesuai kepentingannya. Kata perlindungan dalam bahasa Inggris memiliki arti *protection*, artinya: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting* dan (3) *person or thing that protect*.<sup>37</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan diartikan sebagai (1) *tempat berlindung*; (2) *perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi*.<sup>38</sup> Kedua definisi mengenai perlindungan tersebut disimpulkan bahwa perlindungan merupakan perbuatan untuk melindungi terutama perlindungan kepada yang lemah seperti hukum memberikan perlindungan terhadap seseorang yang dianggap lemah.

Perlindungan hukum menggunakan sarana hukum untuk menunjukkan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, bahwa kepentingan-kepentingan tersebut perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan aturan yang dibentuk untuk melindungi setiap orang yang melanggar hukum maupun melanggar hak orang lain, dimana

---

<sup>37</sup> Picauly, Benjamin C, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 93.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlindungan.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> Dikutip Tanggal 13 November 2023.

upaya ini dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh aparaturnya yang memiliki wewenang berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Secara konstitusional, perlindungan terhadap masyarakat telah diatur sebagaimana dinyatakan Pasal 28 huruf G UUD 1945, bahwa:<sup>39</sup>

- a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; dan
- b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Perlindungan terhadap masyarakat merupakan sifat dan tujuan dari hukum. Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman maupun perlindungan akan adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara memiliki hak untuk terhindar maupun terbebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara dapat membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Daniel S. Lev mengartikan bahwa suatu kepastian hukum merupakan kepastian mengenai penyelesaian masalah-masalah hukumperanan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum dan hak dan kewajiban bagi masyarakat.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum dapat dilaksanakan melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:<sup>41</sup>

- a. Menciptakan peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum;
  - 3) Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:

---

<sup>39</sup> Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana Dan Amos Arthacreses, 2021, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial", *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 12.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm 33.

<sup>41</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), Hlm.31.

- a. Hukum administrasi negara berfungsi dalam mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan maupun pengawasan,
- b. Hukum pidana berfungsi dalam menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; dan
- c. Hukum perdata berfungsi dalam memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) melalui kompensasi atau ganti kerugian.

Tindakan dalam perlindungan hukum dimulai melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum menjadi dasar dalam perlindungan hukum berkaca atas tindakan-tindakan yang mendasari perbuatan tersebut apabila tanpa melalui suatu peraturan, maka suatu perbuatan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan hukum menjadi hasil dari perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan atas kebutuhan masyarakat dan diwujudkan oleh pemerintah.

Suatu merek yang bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara merupakan merek yang telah terdaftar yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari negara melalui Kantor Pengadilan. Keadaan dapat berbanding apabila suatu merek yang tidak terdaftar belum memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Proses perlindungan tersebut dapat diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim B.F., Diman Ade Mulada, 2022, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Commercial Law*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 45.

- a) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu tindakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
- b) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

### 3. Prinsip Perlindungan Hukum

Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hukum di Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*.<sup>43</sup> Kerangka berpikir dengan menggunakan landasan Pancasila mengacu pada konsepsi barat, yaitu menerapkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan falsafah negara. Kedua, Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Hal tersebut memiliki hubungan antara pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai acuan dan sesuai dasar tujuan dari negara hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bahwa tindakan pemerintah terhadap rakyat menerapkan prinsip perlindungan hukum yang bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila melalui konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

---

<sup>43</sup> Wisudawan, I Gusti Agung, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada, 2022, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Di Desa Giri Madia Kecamatan Lingdar Kabupaten Lombok Barat", *Sosial Sains Dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 201.

<sup>44</sup> Hirsanuddin, Rahman Hakim Dan Muhaimin, 2022, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi Di Pd. BPR NTB Lombok Tengah)", *Jurnal Education And Development*, Vol. 10, No. 2., Hlm. 723.

b) Prinsip Negara Hukum.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Keadilan memiliki perspektif filosofis sebagai kaidah hukum, nilai kesamarataan, moral dan terakhir etika. Hukum tercipta sebagai penyelenggara nilai keadilan, kemudian nilai keadilan turut serta menjadi bagian dasar hukum untuk membuat hukum menjadi nyata. Kesamarataan memiliki sifat normatif dan juga konstitutif untuk hukum. Keadilan menjadi dasar dari moral hukum dan sekaligus barometer sistem hukum positif yang berlaku saat ini, terutama dengan asumsi tidak ada kesetaraan, standar, tidak memiliki hak untuk menjadi undang-undang.<sup>45</sup> Berdasarkan teori perlindungan hukum bagi pemegang merek di Indonesia, pelaksanaan jaminan yang sah untuk merek harus menciptakan rasa ekuitas untuk merek yang berbeda.

Perlindungan terhadap karya merupakan landasan terhadap kreatifitas untuk terhindar dari eksploitasi atas hasil ciptaan.<sup>46</sup> Kebijakan atas kepastian dan perlindungan hukum menjadi menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan dari hak yang timbul atas pola pikir dan menghasilkan suatu produk bernilai. Perlindungan terhadap merek suara harus memenuhi syarat perlindungan dalam hukum merek agar dilindungi sebagai merek, yaitu tanda berdasarkan itikad baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan kepatutan, harus memiliki daya pembeda, tidak menjadi milik umum, tidak membingungkan pada penampuilannya, dan sebagai syarat tambahan adalah dapat ditampilkan secara grafis.

---

<sup>45</sup> Safiranita, Tasya, Sherly Ayuna Putri, Dan Hazar Kusmayanti, (2017), "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal 'Sephora' Atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (Hir) Dan Undang-Undang Merek," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, No. 1, 112–21.

<sup>46</sup> Sudjana, Mr, (2012), "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, No. 3, 405-417.

## B. Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual

### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian hak atau *rights* sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda atau kata kerja. Hak tidak pernah berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan istilah lain, misalnya Hak Asasi Manusia, Hak untuk Hidup, Hak untuk Mendapatkan Kehidupan yang layak dan termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian hak dalam undang-undang berkaitan dengan kepemilikan atas sesuatu benda baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Pengertian kekayaan memiliki pengertian adanya kepemilikan atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai baik materiil maupun immaterial. Kata kekayaan dalam bidang hukum dan perundang-undangan memiliki pengertian kepemilikan terhadap kebendaan baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata atau merujuk pada hukum kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kekayaan intelektual merupakan kreasi pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan artistik; desain; serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.<sup>47</sup> Kekayaan intelektual atau intellectual property merupakan kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata baik melalui paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, dalam KBBI mengartikan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang perlu mendapat perlindungan sebagai hak paten bagi pencipta atau penulisnya.<sup>48</sup> Kekayaan intelektual memiliki dimensi moral, yaitu bagi siapapun yang menghasilkan kekayaan harus dituliskan namanya dalam dokumen kekayaan intelektual. Sehingga, pemilik yang memiliki riwayat (*history*) dimensi moral tersebut memiliki penyebutan dalam bentuk rujukan (*reference*).

---

<sup>47</sup> WIPO. What's Intellectual Property?. <https://www.wipo.int/about-ip/en/> Dikutip Tanggal 13 November 2023.

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Kekayaan Intelektual. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekayaan%20intelektual> Dikutip Tanggal 4 Januari 2024.

## 2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Kehadiran hak kekayaan intelektual pertama di Venezia, Italia pada tahun 1470 dan mencatatkan penemuan yang luar biasa oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuannya. Berkembangnya perdagangan internasional dan dominasi dari beberapa sektor yang cenderung tidak dapat menekan kapasitas pertumbuhan ekonomi terutama melalui konsistensi integrasi teknologi modern menyebabkan kebutuhan akan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.<sup>49</sup> Mulai di tahun 1883, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara dengan dibentuknya konvensi-konvensi internasional, yaitu:

### a. Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Paris Convention priority right* atau *Union priority right*).

Konvensi Paris merupakan perjanjian internasional pertama mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan Perindustrian. Hak milik perindustrian ini memiliki beberapa turunan hak, yaitu *Inventions atau Patents* (hak penemuan atau paten), *Utility Models* (model racang bangun), *Industrial Designs* (desain industri), *trademarks* (merek dagang), *trade names* (nama dagang), dan *unfair competition* (persaingan tidak sehat). Perjanjian ini juga menegaskan hak prioritas konvensi atau hak prioritas Konvensi Paris atau hak prioritas Uni menjamin pemohon hak kekayaan intelektual dari negara peserta untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama (di salah satu negara peserta) sebagai tanggal efektif pengajuan permohonan di negara lain yang juga menjadi peserta, asalkan pemohon mengajukan permohonan dalam waktu 6 bulan (untuk desain industri dan merek dagang) atau 12 bulan (untuk paten dan model utilitas) dari tanggal pertama kali mengajukan permohonan. *Paris Convention* tersebut mengatur mengenai kondisi dan syarat pendaftaran merek dan kebebasan terhadap perlindungan merek yang sama di negara berbeda.

---

<sup>49</sup> Correa, C. M, 1999, "Review Of The Trips Agreement: Fostering The Transfer Of Technology To Developing Countries", *J. World Intell. Prop.* 2, Hlm 939.

## b. Konvensi Bern

Setelah konvensi Paris digulirkan sebagai momentum awal penghargaan hak intelektualitas manusia khususnya di bidang hak milik, proses ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya konvensi Berne yang dibentuk pada tahun 1886. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatangan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Pada awalnya tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights*. Kemudian, pada tahun 1886 dibentuk Konvensi Berne untuk melindungi karya ciptaan dari penulis, penyair, pelukis dan musisi.<sup>50</sup> Konvensi ini berisi ketentuan tentang perlindungan minimum dan ketentuan khusus untuk negara-negara berkembang, dengan 3 (*tiga*) prinsip dasar, yaitu setiap negara wajib untuk melindungi karya-karya yang berasal dari salah satu negara (prinsip perlakuan nasional), perlindungan karya tersebut berlaku otomatis tanpa proses formal dan perlindungan sesuai konvensi ini tidak bergantung pada perlindungan di negara asal karya tersebut (prinsip kemandirian perlindungan).

Para pencetus konvensi merumuskan tiga prinsip dasar dan berisi serangkaian menentukan ketentuan perlindungan minimum yang harus diberikan, serta ketentuan-ketentuan khusus yang tersedia untuk negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip dasar tersebut, adalah

- 1) Pekerjaan yang berasal dari salah satu negara berdasarkan asas *national treatment*. (contohnya karya penulis yang adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara) harus diberi perlindungan yang sama di negara-negara lainnya.
- 2) Perlindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas berdasarkan asas otomatis perlindungan.
- 3) Perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja berdasarkan prinsip kemerdekaan perlindungan

---

<sup>50</sup> Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/> Dikutip Tanggal 9 Agustus 2023.



Adapun standar minimum perlindungan berkaitan dengan karya dan hak untuk dilindungi, dan durasi perlindungan adalah:<sup>51</sup>

- 1) Cara untuk bekerja, perlindungan harus termasuk setiap produksi dalam domain sastra, ilmiah dan artistik, apa pun mode atau bentuk ekspresi yang dijual ke publik
- 2) Pemesanan tertentu yang diperbolehkan, pembatasan atau pengecualian, berikut ini adalah di antara hak-hak yang harus diakui sebagai hak eksklusif otorisasi:
  - a) Hak untuk menerjemahkan;
  - b) Hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan pekerjaan;
  - c) Hak untuk tampil di pekerjaan umum dramatis, dramatico-musik dan musik;
  - d) Hak untuk membaca dalam karya sastra umum;
  - e) Hak untuk berkomunikasi kepada publik kinerja karya tersebut;
  - f) Hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan hak hanya untuk remunerasi yang adil dan bukan hak otorisasi);
  - g) Hak untuk membuat reproduksi dengan cara atau bentuk (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk mengizinkan, dalam kasus-kasus khusus tertentu, reproduksi tanpa otorisasi dengan syarat bahwa reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi kerja normal dan tidak wajar mengurangi sah kepentingan penulis, dan dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan, dalam hal rekaman suara karya musik, untuk hak dengan remunerasi yang adil); dan
  - h) Hak untuk menggunakan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual, dan hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, tampil di publik atau berkomunikasi kepada publik bahwa pekerjaan audiovisual.
- 3) Adapun masa berlakunya perlindungan secara umum adalah aturan perlindungan yang harus diberikan sampai dengan berakhirnya tahun ke-50 setelah kematian penulis. Dalam kasus karya anonim atau nama samaran, jangka waktu perlindungan berakhir 50 tahun setelah pekerjaan telah sah dibuat tersedia untuk umum, kecuali jika nama samaran daun tidak diragukan lagi sebagai identitas penulis atau jika penulis mengungkapkan identitas selama periode itu, dalam kasus terakhir, aturan umum yang berlaku. Dalam kasus audiovisual (sinematografi) bekerja, jangka waktu minimal perlindungan adalah 50 tahun setelah tersedia pembuatan karya kepada publik atau gagal seperti acara-dari penciptaan pekerjaan. Dalam kasus karya seni terapan dan karya fotografi, istilah minimum adalah 25 tahun sejak penciptaan karya seperti itu.

---

<sup>51</sup> Berdasarkan Perjanjian Pada Trade-Related Aspect Of Intellectual Property (Trips Agreement), Prinsip-Prinsip Perlakuan Nasional, Perlindungan Otomatis Dan Kemerdekaan Juga Mengikat Mereka Perlindungan Organisasi Perdagangan Dunia (Wto) Anggota Yang Bukan Pihak Dari Konvensi Bern. Di Samping Itu, Perjanjian Trips Membebaskan Kewajiban Dari "*Most Favored-Nations*" Di Mana Keuntungan Diberikan Oleh Anggota Wto Ke Warga Negara Dari Negara Lain Juga Harus Diberikan Kepada Warga Negara Dari Semua Anggota Wto. Perlu Dicatat Bahwa Kemungkinan Aplikasi Tertunda Trips Tidak Berlaku Untuk National Treatment Dan Sangat Disukai-Kewajiban. World Trade Organization (Wto) Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trips Agreement). [Http://www.wipo.int/portal/index.html.en](http://www.wipo.int/portal/index.html.en). Dikutip Tanggal 10 September 2023.

Konvensi ini juga menempatkan negara dianggap sebagai negara-negara berkembang sesuai dengan praktik yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pekerjaan tertentu dan dalam kondisi tertentu, berangkat dari standar minimum perlindungan berkaitan dengan hak terjemahan dan hak reproduksi. Namun disisi lain, konvensi ini juga memberi "hak moral", yaitu, hak untuk mengklaim kepengarangan kerja dan hak untuk objek ke mutilasi atau deformasi atau modifikasi lainnya, atau tindakan menghina lainnya sehubungan dengan, pekerjaan yang akan merugikan untuk menghormati penulis atau reputasi.

### **b. Protokol Madrid**

Protokol Madrid merupakan penyempurnaan dari *Madrid Agreement*, perjanjian ini memfasilitasi pendaftaran merek dagang di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia. Protokol Madrid merupakan suatu pilihan dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional dengan menciptakan jalur alternatif bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri.<sup>52</sup> Konsep dari Protokol Madrid yang dengan konsep "*One Application, One number of registration, One Renewal, One Currency, and One Document*". *Madrid Union* memiliki 102 anggota, termasuk 100 Negara dan dua organisasi antar pemerintah Uni Eropa dan Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika - OAPI) yang merupakan Pihak Penandatanganan Protokol Madrid yang mengikatkan diri pada perjanjian dari Protokol Madrid dan mencakup wilayah 118 negara. Pihak penandatanganan Protokol Madrid tersebut mewakili lebih dari 80% arus perdagangan dunia dan merupakan pasar yang sangat menarik untuk ekspor Indonesia. Berdasarkan protokol madrid terdapat persyaratan-persyaratan atau batasan-batasan tertentu yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Merek harus khas, artinya merek tersebut harus terdiri dari tanda yang berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau layanan dalam membedakannya dari merek usaha lain. Desain geometris yang umum (misalnya persegi panjang, lingkaran, persegi), tanda-tanda umum (misalnya, huruf atau angka sederhana hingga dua digit), nama keluarga dan nama umum dari tempat-tempat terkenal, biasanya dianggap sebagai tanda yang tidak khas;

---

<sup>52</sup> Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks. <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/> Diakses Tanggal 2 September 2023.

- 2) Merek tidak boleh memuji (contohnya: terbaik, sangat baik) atau merupakan uraian dari barang atau jasa spesifik yang ingin Anda komersialkan (contohnya, “Apple” untuk apel, atau “Farmasi” untuk penjualan produk farmasi), karena hal ini dapat menyebabkan penolakan pendaftaran;
- 3) Merek harus direpresentasikan. Kantor merek memerlukan representasi grafis atau tanda (contohnya, merek tersebut harus dapat direproduksi di atas kertas, jenis merek khusus (misalnya rekaman audio MP3 untuk merek suara). Namun, Sistem Madrid tetap mengharuskan merek direpresentasikan secara grafis;
- 4) Merek tidak boleh bersifat fungsional, yang berarti bahwa tanda dalam merek tidak boleh hanya terdiri dari karakteristik yang dihasilkan dari sifat barang itu sendiri atau yang diperlukan untuk memperoleh hasil teknis;
- 5) Merek tidak boleh mengandung unsur penipuan. Suatu tanda yang menunjukkan asal-usul palsu atau karakteristik produk yang salah dapat ditolak untuk memperoleh perlindungan dengan alasan menipu;
- 6) Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas (misalnya yang melukai sentimen keagamaan dari suatu kelompok masyarakat atau berisi hal-hal tidak senonoh) dapat dikecualikan dari perlindungan sebagai merek dagang;
- 7) Bendera negara, lambang negara dan nama serta lambang organisasi antar pemerintah dikecualikan dari perlindungan sebagai merek dagang di sebagian besar negara di seluruh dunia, dan;
- 8) Tanda yang digunakan sebagai merek tidak serupa atau mirip dengan merek terkenal atau merek yang sudah terdaftar atau dimohon untuk didaftarkan oleh orang lain untuk barang atau layanan yang sama.

**c. Konvensi Pembentukan Organisasi atas Kekayaan Intelektual Dunia  
(*Convention establishing the World Intellectual Property Organization*)**

Konvensi Pembentukan Organisasi atas Kekayaan Intelektual Dunia mendasari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membentuk organisasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam mengelola dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut bagi negara-negara anggota PBB. WIPO lahir ada badan yang bernama *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*

(BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 di Perancis untuk mengawasi Konvensi Berne dan Konvensi Paris.<sup>53</sup> WIPO dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki tugas untuk melaksanakan promosi atas perlindungan hak kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

Pada dasarnya, WIPO dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Pembentukan WIPO didasarkan atas *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang HKI, antara lain: Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual; Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia; Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang mengumpulkan dan menyebarkan informasi, serta mengembangkan kerja sama administratif di antara negara-negara anggota.

#### **d. Persetujuan Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs)**

Putaran Uruguay ke-8 (*Uruguay Round*) membawa kesepakatan yang berpengaruh bagi perdagangan internasional. Negara-negara peserta menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*.<sup>54</sup> Dalam *Final Act* ini, negara-negara anggota bersepakat penandatanganan sepakat untuk menandatangani Perjanjian WTO (*World Trade Organization Agreement*) beserta lampiran-lampirannya. Salah satu ketentuan yang ada pada lampiran Perjanjian WTO tersebut adalah Annex 1C yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement).<sup>55</sup> TRIPs Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995

---

<sup>53</sup> WIPO. Agreement Between The United Nations And The World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/treaties/en/agreement/index.html> Diakses Tanggal 2 September 2023.

<sup>54</sup> J.G, Starke, 1984, *Introduction To International Law*, (London: Butterwoods), Hlm. 420.

<sup>55</sup> Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Annex 1c Of The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 1994. [https://www.wipo.int/treaties/en/ra/ra\\_agreement%20on%20trade-related%20aspects%20of%20intellectual%20property%20right%20registration/madrid/](https://www.wipo.int/treaties/en/ra/ra_agreement%20on%20trade-related%20aspects%20of%20intellectual%20property%20right%20registration/madrid/) Diakses Pada Tanggal 3 September 2023.

dan terdapat empat lampiran utama persetujuan pembentukan WTO, salah satunya adalah persetujuan TRIPs. TRIPs ini adalah puncak dari lobi intens oleh Amerika Serikat yang juga didukung oleh Uni Eropa, Jepang dan negara maju. Persetujuan diberlakukannya TRIPs tidak lain karena keprihatinan Amerika Serikat atas perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual selama perundingan Putaran Uruguay.<sup>56</sup> Cabang-cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dalam *TRIPs Agreement* seperti dijelaskan dalam Pasal 1.2 dari TRIPs Agreement terdiri dari:

- a) Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b) Merek;
- c) Indikasi Geografis;
- d) Desain Industri;
- e) Paten;
- f) Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
- g) Perlindungan Informasi Rahasia; dan
- h) Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

Keuntungan kerjasama antar negara dalam mengadakan pengaturan perdagangan melalui hubungan timbal balik dengan meminimalisir biaya substansial tarif, hambatan perdagangan dan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional sehingga negara memperoleh keuntungan relative (*comparative advantage*) dari perdagangan bebas yang mencerminkan persetujuan perdagangan secara global.<sup>57</sup>

Dari perspektif Amerika Serikat, perjanjian TRIPs adalah prestasi besar. Sebelumnya, perdebatan panjang mengenai implementasi TRIPs terjadi dengan melibatkan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Pemberlakuan TRIPs oleh beberapa kalangan juga dianggap sebagai kemenangan dan hegemoni dari negara maju sebagai pemilik modal dan penguasa teknologi di dunia. TRIPs menjadi kemenangan strategis yang dapat dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan investasi mereka serta perlindungan yang efektif di kancah

---

<sup>56</sup> Adolf, Huala, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 48.

<sup>57</sup> Rakhmawati, N. R, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, (Malang: Bayumedia Publishing), Hlm 137.

internasional.<sup>58</sup> persetujuan TRIPs bagi semua negara adalah kesepakatan yang paling komprehensif dalam melindungi hak kekayaan intelektual.<sup>59</sup>

Keleluasaan bagi negara-negara anggota TRIPs untuk mengadaptasi mekanisme TRIPs ke dalam aturan hukum negaranya. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 TRIPs bahwa negara-negara yang menandatangani TRIPs (negara anggota WTO) wajib mengimplementasikan TRIPs. Ruang gerak yang luas tidak cukup luas bagi negara anggota TRIPs akibat persyaratan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs. Artinya, kewajiban sesuai mekanisme TRIPs tersebut dilaksanakan tanpa syarat apapun, termasuk ketika negara anggotanya melakukan ratifikasi terhadap mekanisme TRIPs dalam hukum nasionalnya. Pengaturan dalam TRIPs tersebut bersifat global dan menjadi tumpuan pengelolaan hak kekayaan intelektual bagi negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa maupun standar minimal penyelenggaraan hukum bagi kekayaan intelektual.

Karakteristik perjanjian TRIPs, kebijakan ini memangdidesain dengan cara menggabungkan dua konvensi pendahulunya, yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Wina. Ketentuan substantif TRIPs dalam hal hak kekayaan intelektual di bidang industri seperti hak paten, ketentuan merek dagang, nama dagang, modal utilitas, desain industri dan persaingan tidak sehat diadopsi dari Konvensi Paris. Sedangkan untuk perlindungan seperti karya sastra dan seni (yang mencakup hak cipta), TRIPs lebih banyak mengadopsi persetujuan Berne. Dalam praktiknya, TRIPs mewajibkan setiap negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPs berlaku untuk semua anggota TRIPs, dan bentuknya bukan perjanjian plurilateral.

Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs antara lain:

1) Mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional;

---

<sup>58</sup> Sardjono, Agus, 2008, "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan Dan Kenyataan", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Hlm. 6.

<sup>59</sup> Correa, Carlos M, 2000, *Intellectual Property Rights, The Wto And Developing Countries: The Trips Agreement And Policy Options*, (Zed Books), Hlm 1.

- 2) Menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah; dan
- 3) Mendukung inovasi, alih dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Adapun prinsip-prinsip dari Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut:

- 1) Sistematisa pembentukan atau perubahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan nasionalnya. Negara-negara anggota dapat menetapkan aturan hukum mengenai tindakan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan untuk memajukan kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi dan teknologi, sepanjang langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini; dan
- 2) Sepanjang konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, langkah-langkah yang sesuai dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau praktik-praktik yang secara tidak wajar menghambat perdagangan atau berdampak negatif terhadap alih teknologi internasional.

Dengan demikian, Persetujuan TRIPs tidak hanya dipahami sebagai sebuah instrumen perjanjian internasional yang memberantas adanya pelanggaran terhadap HKI, tetapi juga sebagai sebuah kebijakan perlindungan teknologi dan ekonomi yang lebih menguntungkan negara-negara maju. Pengaturan pengelolaan TRIPs dalam setiap butir persetujuannya terlihat lebih detail dan tegas dalam mengatur mekanisme pengaturan hak kekayaan intelektual secara umum. Hal ini yang tidak ditemui dalam perjanjian atau persetujuan perihal pengelolaan hak kekayaan intelektual sebelum munculnya persetujuan TRIPs. Materi TRIPs juga tidak terfokus kepada satu tema atau isu aspek tertentu saja karena ruang lingkup TRIPs mengatur tiga hal penting, yaitu hak cipta, hak milik industrial, dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta. TRIPs adalah rangkuman dari kesepakatan perjanjian sebelumnya dalam mengatur pengelolaan hak kekayaan intelektual.

### C. Tinjauan Tentang Merek

Pengertian merek merupakan suatu karya intelektual yang menyentuh kehidupan sehari-hari, antara lain mulai dari perabotan, elektronik, pakaian, hingga nada-nada sebagai alat untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dan menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran.

Identifikasi merek sebagai identitas asal dari barang dan/atau jasa yang memiliki nilai pembeda dari produk perusahaan lainnya. Kualitas produk dimanfaatkan oleh konsumen dalam menentukan taraf kualitas suatu produk. Pengusaha memiliki kendali dalam memberikan jaminan kualitas barang dan/atau jasanya dengan tujuan untuk mencegah persaingan pengusaha lainnya dari itikad buruk yang berusaha membonceng reputasinya. Melalui merek, suatu bisnis membangun reputasi produk dan menghindari itikad tidak baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan sehingga memacu untuk berinovasi dan menjaga kualitas produknya.

Merek menjadi asset berharga bagi produsen, distributor atas sumber tunggal atas nilai yang tak terwujud dalam suatu perusahaan merek. Merek masih berpeluang besar menjadi asset menguntungkan dan memerlukan perlindungan hukum secara mutlak.<sup>60</sup> Penjelasan umum dalam UU MIG terkait konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

1. Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya WTO) yang mencakup persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari HKI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994;
2. Ratifikasi dari Konvensi Paris yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997; dan
3. Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

---

<sup>60</sup> Indriyanto, Agung Dan Imie Mela Yusnita, (2017), *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 2.



Secara yuridis, pengertian merek menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

*“Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

WIPO merupakan salah satu badan khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya PBB) untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia memberikan pengertian merek sebagai berikut.<sup>61</sup>

*“A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights.”*

#### **Terjemahan:**

*“Merek dagang adalah tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dari perusahaan lain. Merek dagang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.”*

Pengertian merek non tradisional telah disinggung dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang menyatakan bahwa:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*

---

<sup>61</sup>Trademarks.<https://www.wipo.int/trademarks/en/#:~:Text=What%20is%20a%20trademark%3f,C> an%20i%20protect%20my%20trademark%3f Diakses Tanggal 7 September 2023.

**Terjemahan:**

*“Tanda apapun atau kombinasi yang mampu membedakan barang dan/atau jasa dari satu usaha ke usaha lainnya, harus dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figurative dan kombinasi warna maupun kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk didaftarkan menjadi merek dagang. Jika tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, anggota dapat membuat pendaftaran bergantung dari suatu kekhasan yang ditemukan maupun mensyaratkan pendaftaran dalam suatu barang dan/atau jasa agar tanda dapat dilihat secara visual.”*

Sebelum terbentuknya WIPO pada tahun 1967, perlindungan kekayaan intelektual diawasi oleh organisasi BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* atau *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*) yang dibentuk pada tahun 1893. BIRPI memiliki tujuan untuk mengawasi Konvensi Bern terkait Perlindungan Karya Seni dan Sastra serta Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri. BIRPI merumuskan definisi tentang merek dalam Pasal 1 ayat 1 sub a, sebagai berikut:

*“Trademark means any visible sign serving to distinguish the goods of one enterprise from those of ther enterprises.”*

**Terjemahan:**

*“Merek dagang merupakan setiap tanda yang terlihat yang berfungsi untuk membedakan barang dari satu perusahaan dari perusahaan lain.”*

Lembaga paten dan merek dagang Amerika Serikat atau *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*, merumuskan pengertian merek sebagai berikut: *“A trademark can be any word, phrase, symbol, design, or a combination of these things that identifies your goods or services. It’s how customers recognize you in the marketplace and distinguish you from your competitors.”*<sup>62</sup> Terjemahannya adalah merek berupa kata, frasa, simbol, desain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengidentifikasi barang dan/atau jasa. Cara tersebut merupakan upaya konsumen dalam mengenali produk barang dan/atau jasa di pasar dan membedakan dengan produk lainnya.

---

<sup>62</sup> What Is Trademarks?. <https://www.uspto.gov/trademarks/basics/what-trademark> Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2023.

Organisasi *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), merumuskan pengertian merek sebagai berikut:

*“A trade mark protects your unique brand by ensuring that customers can tell which are your products and services and distinguish them from those of your competitors.”*

**Terjemahan:**

*“Merek dagang melindungi suatu kreativitas dengan memastikan bahwa konsumen dapat membedakan barang dan/atau jasa dari pihak lainnya.”*

Menurut *Black Law Dictionary*, merumuskan pengertian merek sebagai berikut<sup>63</sup>:

*“A word, phrase, logo, or other sensory symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its products or services from those of others. • The main purpose of a trademark is to designate the source of goods or services. In effect, the trademark is the commercial substitute for one's signature. To receive federal protection, a trademark must be (1) distinctive rather than merely descriptive or generic; (2) affixed to a product that is actually sold in the marketplace; and (3) registered with the U.S. Patent and Trademark Office. In its broadest sense, the term trademark includes a servicemark. Unregistered trademarks are protected under common-law only, and distinguished with the mark “TM.”*

**Terjemahan:**

*“Kata, frasa, logo maupun symbol yang digunakan oleh produsen atau penjual dalam membedakan barang dan/atau jasanya dari milik orang lain. Tujuan utama dari suatu merek dagang adalah menentukan sumber barang dan/atau jasa. Akibatnya, merek dagang adalah pengganti komersial terhadap tanda seseorang. Untuk menerima perlindungan federal, merek dagang harus mempunyai (1) kekhasan tidak hanya deskriptif atau generik; (2) disematkan pada produk yang dijual di pasar; dan (3) terdaftar pada kantor Paten dan Merek dagang Amerika Serikat. Dalam arti luas, istilah merek dagang mencakup merek dalam barang dan/atau jasa. Merek yang tidak terdaftar hanya dilindungi oleh hukum umum dan dibedakan dengan tanda TM.”*

Beberapa sarjana memberikan pengertian mengenai merek tidak hanya berdasarkan pengertian berdasarkan batasan yuridis, yaitu:

---

<sup>63</sup> Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, West.

1. Prof R. Soekardono, S.H., memberikan pengertian bahwa:  
Tanda merupakan nama pribadi atas suatu benda dan menjamin kualitas barang tersebut untuk perbandingan dengan barang serupa untuk dibuat maupun diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>64</sup>
2. M. Yahya Harahap, S.H., memberikan pengertian bahwa:  
Setiap tanda atau lambang yang memberikan impresi pada suatu penglihatan dengan ciri khusus yang membedakan setiap tanda atau lambang milik orang lain.”<sup>65</sup>
3. Prof. Dr. Sudargo Gautama, memberikan pengertian bahwa:  
Alat dalam membedakan barang maupun tanda yang dipakai sebagai merek mempunyai daya pembedaan untuk membedakan barang yang bersangkutan tersebut.<sup>66</sup>
4. Henry Cambell Black MA, memberikan pengertian bahwa:  
“*A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufactured or seller to distinguish its product (s) from those of others*”. Tujuan merek menjadi ditandai dengan sumber dari suatu barang atau jasa dan membedakannya barang atau jasa dari perusahaan lain<sup>67</sup>
5. Poerwadarminta, memberikan pengertian bahwa:
  - a. Cap (tanda) yang menyatakan nama dan sebagainya. Misalnya: pisau tersebut tidak ada mereknya, merek sabun dan merek obat;
  - b. Keunggulan, kegagalan maupun kualitas akan merek tersebut. Misalnya: bermerek: bercap, mendapat nama buruk maupun sudah tidak gagah lagi.

Dari berbagai pendapat yuridis maupun sarjana di atas, pengertian merek memuat pokok pengertian yang sama yang minimal mengandung dua hal pokok, yaitu:

- a. bahwa merek merupakan suatu tanda pada barang atau jasa;
- b. untuk membedakan barang atau jasa tertentu dari barang atau jasa orang lain.

Elemen merek dapat memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek, yaitu tanda, memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak atas merek bersifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk dimanfaatkan sendiri maupun pihak lain untuk dimanfaatkan. Terciptanya produk berteknologi tinggi yang bervariasi menjadi

<sup>64</sup> Soekardono, Raden, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat), Hlm. 149.

<sup>65</sup> Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm. 177.

<sup>66</sup> Gautama, Sudargo Dan Rizawanto Winata, 1993, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka Wto, Trips*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm. 40.

<sup>67</sup> Henry, Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing Co), Hlm. 1530.

peluang persaingan dalam pasar perdagangan modern. Eksperimen teknologi baru memberikan informasi berharga dalam perekonomian yang menimbulkan produk tiruan akibat kerangka kerja perlindungan yang kurang memadai. Merek dagang menjadi jangkauan produsen dalam mempertajam kreativitas dari nilai produk melalui pengakuan secara hukum dan menghasilkan komparasi jaminan kualitas yang berbeda dari produk lainnya.

Klasifikasi merek berdasarkan bentuk atau wujudnya terdiri dari 3 (*tiga*) jenis, yaitu:<sup>68</sup>

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja misalnya: produk optik (Canon), ritel perabot dan alat rumah tangga (IKEA) dan kemasan air minum (Aqua);
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak memiliki kata-kata, misalnya minuman berkarbonasi (Pepsi). Produk internet (Google) dan perangkat lunak komputer (Microsoft); dan
3. Merek kombinasi dari kata dan lukisan, misalnya: rumah produksi film (Warner Bros), otomotif (BMW) dan sepatu olahraga (Adidas).

Prof. R. Soekardono, S.H, menyatakan bahwa, bentuk wujud dari merek dalam undang-undang tidak memerintahkan apa-apa melainkan harus berdaya pembeda yang di wujudkan dengan:

- a. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*);
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*); dan
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

Merek menjadi aset berharga bagi produsen, distributor atas sumber tunggal atas nilai yang tak terwujud dalam suatu perusahaan merek. Merek masih berpeluang besar menjadi asset menguntungkan dan memerlukan perlindungan hukum secara mutlak.<sup>69</sup> Berbagai perjanjian global dan regional antara Konvensi Paris dan TRIPs masih berlaku hingga saat ini. Sistem internasional terhadap perlindungan merek dagang saling terkait perlindungan merek dagang. Perjanjian yang berlaku baik sebelum TRIPs seperti Konvensi Paris 1883 berdampingan

---

<sup>68</sup> Suryodoningrat, R.M, 1981, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, (Bandung: Tarsito), Hlm. 15.

<sup>69</sup> Indriyanto, Agung Dan Imie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Press), Hlm. 2.

dengan persyaratan baru TRIPs. Beberapa perjanjian internasional yang telah ada terlebih dahulu, yaitu Perjanjian Madrid tahun 1891 tentang Pendaftaran Merek Dagang Internasional, Perjanjian Nice Tahun 1957 tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek<sup>70</sup>, Perjanjian Wina tahun 1973 tentang penetapan internasional mengenai Klasifikasi Elemen Figuratif Merek<sup>71</sup>, Protokol Madrid tahun 1989 tentang Pendaftaran Merek Dagang<sup>72</sup> dan Perjanjian Hukum Merek Dagang tahun 1994.

TRIPs menetapkan aturan perlindungan merek dagang dalam pasal 15 sampai pasal 21 mengenai ketentuan-ketentuan menyangkut kondisi dan isi perlindungan tetapi hanya secara umum dan menyatakan aturan yang harus diterapkan oleh anggota.

## **1. Aturan terkait perolehan perlindungan**

### **a. Tanda yang dilindungi**

Pasal 15 ayat (1) TRIPs menetapkan definisi seragam dari merek dagang yang tidak terdapat dalam Konvensi Paris terkait semua tanda dan kombinasi yang membedakan suatu produk maupun jasa dari usaha lainnya yang dapat memperoleh perlindungan merek dagang. Eksklusifisme merupakan syarat substantif perlindungan dari merek dagang. Tanda yang tidak inheren mampu membedakan barang maupun jasa yang relevan serta pendaftaran dapat dilakukan apabila syarat tersebut memenuhi kekhasan atas penggunaannya. Negara-negara anggota dapat mengecualikan tanda perlindungan terhadap tanda yang tidak dapat dilihat secara visual, seperti tanda suara.

### **b. Alasan lain atas penolakan**

Penolakan pada umumnya akibat kurangnya “kekhasan” seperti diatur dalam pasal 15 ayat (1) TRIPs, penolakan perlindungan diperbolehkan sejauh alasan

---

<sup>70</sup> *Nice Convention Concerning The International Classification Of Goods And Services For The Purposes Of The Registration Of Marks*, June 14, 1957, As Last Revised At Geneva Oct. 2, 1979, 23 U.S.T. 1336, 550 U.N.T.S. 45

<sup>71</sup> *Vienna Agreement Establishing An International Classification Of The Figurative Elements Of Marks*, June 12, 1973, As Last Revised Oct. 1, 1985, In 3 *Manual Of Industrial Property Conventions* (1965).

<sup>72</sup> *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks*, [https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid\\_protocol/](https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/) Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2023.

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam konvensi paris, pendaftaran di Negara lain melanggar hak-hak dari pihak ketiga, merek tersebut tidak memiliki karakter yang khas atau hanya memiliki karakter khas maupun istilah deskriptif, merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterima moralitas atau ketertiban umum jika menipu publik. Pendaftaran dapat dibuat berdasarkan penggunaan meskipun penggunaan tersebut secara actual tidak dapat menjadi syarat pengajuan permohonan.

### **c. Persyaratan Formal**

Anggota TRIPs bebas mengatur rincian aplikasi, pendaftaran dan pembatalan proses dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum yang dinyatakan dalam pasal 62 ayat (1) hingga ayat (5) dan Pasal 41.<sup>73</sup> Pasal 15 ayat (5) hanya mengatur kewajiban dalam mempublikasikan merek dagang sebelum maupun segera setelah pendaftaran untuk memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk mengajukan permohonan pendaftaran meskipun prosedur penolakan dapat disediakan namun tidak diwajibkan.

## **2. Aturan yang berkaitan dengan isi perlindungan**

Hak eksklusif merupakan sifat klasik dari hak pemegang merek dagang untuk mendesain barang atau jasa yang tercantum dalam pendaftaran. Pemegang hak dapat melarang pihak ketiga untuk menggunakan merek dagangnya sebagai bentuk konsekuensi dari eksklusifitas.

### **1) Hak untuk melarang penggunaan merek dagang**

Pemilik merek dagang memiliki hak eksklusif dalam mencegah pihak ketiga menggunakan untuk proses perdagangan sesuai dengan jangka waktu perlindungan merek dagang berupa tanda yang sama untuk barang atau jasa yang serupa maupun identik sehingga menimbulkan kebingungan. Kebingungan terjadi jika produk yang digunakan memiliki tanda identik dalam produk maupun jasa. Pemilik dagang dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan merek dagang. Negara anggota diizinkan memberikan pengecualian terhadap batas-batas tertentu hak

---

<sup>73</sup> Blakeney, Michael, (1996), *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights. A Concise Guide To The Trips Agreement*, Sweet & Maxwell.

pemegang merek dagang. Pihak ketiga dapat menggunakan merek dagang sebagai istilah deskriptif. Hukum nasional menentukan sejauh mana hak pemilik merek dagang telah habis setelah barang disetujui oleh pemilik dan pemakai merek dagang sejak pertama kali dipasarkan termasuk pemeliharaan pendaftaran seperti penegakkan hak-hak terhadap pihak ketiga untuk mematuhi persyaratan penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan merek dagang oleh pihak ketiga merupakan tindakan sah dengan syarat dilakukan dibawah kendali pemilik merek dagang. Penggunaan yang tidak dibenarkan apabila digunakan atas keadaan khusus seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya. Hukum nasional mengatur persyaratan tambahan untuk penggunaan merek dagang asal tidak membebani penggunaan secara tidak adil. Anggota TRIPs bebas untuk mensyaratkan penggunaan apabila mematuhi persyaratan tambahan.

## **2) Hak untuk mengizinkan penggunaan merek dagang**

Penggunaan merek dagang yang dilindungi secara legal jika menerima otorisasi dari pemiliknya berupa lisensi maupun penunjukkan. TRIPs memberikan 2 (*dua*) prosedur, yaitu tidak menyediakan aturan lisensi dan penunjukkan merek dagang. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 21 yang menyatakan bahwa merek dagang dapat tidak tunduk pada lisensi. Anggota TRIPs memiliki kebebasan untuk mengatur kondisi dan efek dari lisensi merek dagang dengan menentukan undang-undang nasional yang tepat untuk mencegah atau mengendalikan praktik lisensi yang membatasi persaingan usaha, menyebabkan dampak buruk pada perdagangan atau menghambat transfer diseminasi teknologi.

Negara harus mematuhi prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan berupa prinsip perlakuan nasional sehingga anggota TRIPs tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap pemegang lisensi asing dengan membuat persyaratan yang tidak diperlukan oleh pemegang lisensi domestik. Pemilik dapat dengan bebas mengalihkan merek dagangnya tanpa menghambat perdagangan maupun merusak transfer teknologi dengan/atau tanpa mengalihkan bisnis berupa merek dagang yang dimilikinya. Negara anggota memiliki keleluasaan untuk mengatur kondisi dan efek dari suatu penugasan dengan tetap mematuhi prinsip dasar TRIPs.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan hukum bagi pemegang merek suara di Indonesia maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perlindungan hukum merek suara di Indonesia dapat dipahami sebagai suatu hak yang diperoleh berdasarkan karya intelektual dari seseorang baik pribadi maupun kelompok. Negara memberikan hak khusus terhadap pemilik merek suara apabila ingin mendapatkan perlindungan tersebut, melalui mekanisme permohonan pendaftaran yang bersifat wajib (*compulsory*). Konsekuensi bagi pemegang merek suara yang tidak mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa merek tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kemungkinan bahwa merek tersebut akan dikuasai maupun duplikasikan oleh pihak yang tidak beritikad baik.
2. Karakteristik suara yang dapat didaftarkan menjadi merek suara di Indonesia berbentuk representasi secara grafis. Representasi grafis dari suatu merek dagang menjadi persyaratan dasar untuk mendaftarkan merek dagang. Dalam TRIPs representasi grafis mensyaratkan bahwa suatu tanda harus dapat dilihat secara visual dan menjadi syarat suatu pendaftaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut harus memiliki ruang lingkup tersendiri yang mendefinisikan dengan jelas suatu merek suara untuk mencegah kesimpulan subjektif. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan multi tafsir kecenderungan kesalahan dalam pendaftaran merek suara.

3. Mekanisme pendaftaran merek suara di Indonesia registrabilitasnya sama seperti pendaftaran merek suara umumnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Belum maksimalnya pembentukan aturan mengenai merek suara menimbulkan keambiguan pada masyarakat mengenai tanda merek baru maupun pemilik suara yang akan mendaftarkan merek suaranya. Sosialisasi maupun edukasi bagi para pemilik merek suara terkait mekanisme pendaftaran diperlukan untuk mencegah penolakan merek suara dikemudian hari sehingga diperlukan suatu lembaga maupun badan khusus untuk menunjang bertumbuhnya peraturan merek suara.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan terkait perlindungan bagi pemegang merek suara di Indonesia maka penulis dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha pemilik merek suara wajib memperhatikan ketentuan dari karakteristik merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga mencegah penolakan dari pengajuan merek suara yang akan didaftarkan dan apabila permohonan diterima dapat diundangkan dan menerima sertifikat merek secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Bagi pemerintah, karakteristik pendaftaran merek suara di Indonesia masih memiliki kekosongan dalam merumuskan definisi merek suara, durasi rekaman suara maupun contoh bentuk representasi grafis, seperti suara alam, suara buatan dan bunyi lainnya yang bertujuan untuk membedakan barang sejenis yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lainnya.
3. Mekanisme pendaftaran merek suara di Indonesia harus dibuat secara khusus dengan pembentukan peraturan pelaksana agar terfokus dalam mengatur merek suara. Sosialisasi dan pendampingan bagi pemilik merek suara dapat meningkatkan kesadaran bagi pemilik merek suara untuk mendaftarkan suaranya maupun menarik kemauan pengusaha bahwa kekuatan pendaftaran suatu merek berdampak besar bagi produk barang dan/atau jasa miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2021, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Pendekatan Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta).
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing Co.
- Blakeney, Michael, 1996, *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights. A Concise Guide To The TRIPS Agreement*, Sweet & Maxwell.
- Correa, Carlos M, 2000, *Intellectual Property Rights, The WTO And Developing Countries: The TRIPS Agreement And Policy Options*. Zed books.
- Djumhana, Muhamad, dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson South-Western, Cincinnati.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizwanto, 1992, *Undang-undang Merek Baru*, Alumni, Bandung.

- , 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPS*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hasbullah, Ny Frieda Husni, 2020, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-Hak Memberikan Kenikmatan)*, Penerbit Ind, Hill Co, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*.
- Hasibuan, D. Effendy, 2003, *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Indonesia.
- Indriyanto, Agung, dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta)
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lindstrom, Martin, 2005, *Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, And Sound*, The Free Press, New York:
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum, cet. VIII*, Kencana Prenada Media, Jakarta  
Group).
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Grasindo, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

- , 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N. R, Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Prodjomardjojo, Hartono, 1978, *Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya dewasa ini, Kertas Kerja Seminar Hukum atas Merek*, Binacipta, BPHN.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saidin, H. OK, 2003, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual:(intellectual property rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Satjipto, Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali.
- , 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekardono, Raden, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Soeroso, R, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, M dan Adriaan Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke, J.G, 1984, *Introduction To International, Law*, Butterworth, London.
- Suryodiningrat, R. M, 1981, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2004, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Wahyu Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### Artikel Ilmiah

- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan Vol 7. No 1*.
- Brendin, Hugh, 1996, "Onomatopoeia as a Linguistic Principle", *New Literary History*, 27 (3): 555-569.
- Correa, C. M, 1999, "Review Of The Trips Agreement: Fostering The Transfer Of Technology To Developing Countries", *J. World Intell. Prop.* 2.
- Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana dan Amos Arthacreses, 2021, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial", *Jurnal Rechten, Vol. 3, No. 3*.
- Gastinel, Eric dan Mark Milford, 2015, *The Legal Aspects Of Community Trade Mark, Kluwer Law*. London, 177-178.
- Hirsanuddin, Rahman Hakim dan Muhaimin, 2022, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi di PD. BPR NTB Lombok Tengah)", *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2.
- Humphreys, G, 2010, "Non-Conventional Trademarks: An Overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal", *31 EIPR* 9, 437-448.
- Imaniyat, Neni Sri 2010, "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni", *Jurnal Media Hukum*. No.1. Vol.17 Juni.
- López-Arceiz, F. J., del Río, C., dan Bellostas, A. 2022. "The Mediating Effect Of Sustainability Strategy Between Sustainability Committees And Business Performance: Can Persistent Assessment Condition This Effect?", *Sustain. Account. Manag. Policy J*, 13, 708–739.
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A, 2020, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56
- Mishra, Neha, 2008, "Registration Of Non-Traditional Trademarks", *Journal Of Intellectual Property Rights* 13, No. 1.
- Moertiono, R. J., 2021, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 252-262.
- Picauly, Benjamin C, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 1.

- Pesulima, T. L., & Hetharie, Y, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19", *Sasi*, 26, no 2, 280-285.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, dan Bambang Sujatmiko, 2020, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 5, no. 01, 317-329.
- Safiranita, Tasya, Sherly Ayuna Putri, dan Hazar Kusmayanti, 2017, "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal 'SEPHORA' Atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Merek," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. 1, 112-21.
- Sardjono, Agus, 2008, "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim B.F., Diman Ade Mulada, 2022, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Commercial Law, Vol. 2, No. 1*.
- Sudjana, Mr, 2012, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, No. 3, 405-417.
- Sumirat, I. R, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(01), 19-30.
- Suryadi, Asep, 2019, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", *Jurnal Aktualita* 2, no. 1, 252-278.
- Thamagasorn, M., and Pharino, C, 2019, "An Analysis Of Food Waste From A Flight Catering Business For Sustainable Food Waste Management: A Case Study Of Halal Food Production Process", *J. Clean. Prod.* 228, 845-855. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.04.312
- Utami, N. A. T. & Alawiya, N, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 11-20.
- Wacipto Setiadi, 2007, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.4 No 2.

Wisudawan, I Gusti Agung, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada, 2022, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingdar Kabupaten Lombok Barat", *Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2.

Zhan, Qian, 2017, "The International Registration Of Non-Traditional Trademarks: Compliance With The TRIPS Agreement And The Paris Convention", *World Trade Review* 16, No. 1, 111-140.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.

### **Website**

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 1994.

<https://www.wipo.int/treaties/en/rAgreement%20on%20Trade-Related%20Aspects%20of%20Intellectual%20Property%20Rightsegregation/madrid/> diakses pada tanggal 3 September 2023.

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/> dikutip tanggal 9 Agustus 2023.

Charles Sanders Peirce, What Is a Sign?, <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

Colleen Fahey, How Audio Enhances Your Brand Content: Find Your Signature Sound, <http://contentmarketinginstitute.com/2013/11/audio-enhances-brand-content-signature-sound/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023.

EUIPO, Guidelines For Examination Of European Union Trademark. <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2199801/trade-mark-guidelines> dikutip tanggal 8 Agustus 2023.

Interesting Sound Marks!



<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b84c53bc-8d11-4a45-a476-74f3c7d086ce> diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Harmoni.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmoni> dikutip tanggal 13 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlindungan.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> dikutip tanggal 13 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Kekayaan Intelektual.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekayaan%20intelektual> dikutip tanggal 4 Januari 2024.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

<https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/> diakses tanggal 2 September 2023.

New Zealand Intellectual Property Office, Absolute Grounds Distinctiveness,

<https://www.iponz.govt.nz/aboutip/trademarks/practiceguidelines/current/absolute-groundsdistinctiveness/#fnref:8>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

Non-Traditional Trademark.

<https://www.inta.org/topics/non-traditional-marks/> dikutip tanggal 15 Agustus 2023.

Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks.

[https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid\\_protocol/](https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/) diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

Struktur Organisasi.

<https://www.dgip.go.id/tentangdjki/strukturorganisasi/direktoratjenderalkekayaanintelektual#:~:> Dikutip tanggal 2 Januari 2024

Trademark Guidelines.

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789996/trade-mark-guidelines/2-5-sound-marks> diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

Trademarks.

<https://www.wipo.int/trademarks/en/#:~:text=What%20is%20a%20trademark%3F,can%20I%20protect%20my%20trademark%3F> diakses tanggal 7 September 2023.

What is Trademarks?.

<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/what-trademark> diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

WIPO. Agreement between the United Nations and The World Intellectual Property Organization.

<https://www.wipo.int/treaties/en/agreement/index.html> diakses tanggal 2 September 2023.

WIPO. Introduction to Trademark Law and Practice.

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_653.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf) diakses pada tanggal 5 November 2023.

WIPO. Report on Fact-Finding Missions.

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=283> diakses pada tanggal 30 Desember 2023.

WIPO. Whats is Intellectual Property?.

<https://www.wipo.int/about-ip/en/> dikutip tanggal 13 November 2023.

WTO. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. diakses pada tanggal 10 September 2023.